



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1949
TENTANG
PENGHASILAN ANGGOTA BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL PUSAT.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengadakan Peraturan tentang pemberian penghasilan kepada Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;
- Membaca : surat putusan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam rapatnya pada tanggal 29 Agustus 1949;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1949;
b. Keputusan Sidang Dewan Menteri tanggal 12 Agustus 1949;
c. Pasal 4 Undang-undang Dasar dan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1949.

Memutuskan:

Dengan mencabut kembali Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1949 menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PENGHASILAN ANGGOTA BADAN
PEKERJA KOMITE NASIONAL PUSAT.

Pasal 1

Kepada anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, selanjutnya disebut anggota dalam Peraturan ini, diberi penghasilan Rp. 700,- tiap bulannya, ditambah dengan tunjangan kemahalan menurut peraturan yang berlaku untuk pegawai negeri.

Pasal 2

Penghasilan sebagai dimaksudkan dalam pasal 1 hanya diberikan kepada anggota yang memenuhi seluruh tugas kewajibannya.

Pasal 3

- (1) Yang dimaksudkan dengan tugas kewajiban menurut pasal 2 ialah:
- menghadiri rapat pleno (terbuka maupun tertutup);
 - menghadiri rapat panitia tetap;
 - menghadiri rapat seksi.
- (2) Dalam arti memenuhi seluruh tugas kewajiban menurut Peraturan ini termasuk juga:
- anggota yang tidak dapat menghadiri rapat resmi tersebut dalam ayat 1 pasal ini, karena sakit yang harus dibuktikan dengan surat keterangan tabib;
 - anggota yang atas perintah tertulis dari Ketua Badan Pekerja sehingga ia berhalangan menghadiri rapat resmi termaksud di atas, yang telah ditentukan.

Pasal 4

- (1) Terhadap anggota, yang tidak memenuhi tugas kewajiban tersebut dalam pasal 3, dijalankan aturan sebagai berikut:
- anggota yang 1 sampai 5 kali tidak menghadiri rapat resmi maka penghasilannya dikurangi dengan Rp. 40,- untuk tiap kalinya;